



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 11 Januari 2013 mengemukakan dalil-dalil permohonan yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2007 tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah membuat rumah di dekat orang tua Pemohon sampai dengan saat ini, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun;

Halaman 1 dari 8



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon mengakui memang benar Termohon selingkuh dengan seorang lelaki bernama Budi, namun akhirnya Pemohon dan Termohon berdamai karena Termohon menyatakan menyesal dan berjanji akan berubah.
 - b. Bahwa Termohon seringkali melawan dan membantah kepada Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon juga seringkali pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas kegiatan serta kemana tujuan Termohon pergi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012 disebabkan oleh Termohon kembali menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sigit, setelah Pemohon mendesak akhirnya Termohon kembali mengakui perbuatannya tersebut, hingga Pemohon menjadi kesal dan marah kepada Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Desember 2012 telah pisah ranjang, bahkan sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 serta tanggal 1 Maret 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Termohon tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada penambahan pada posita 5 yaitu bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1802010211800004, tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 48/48/I/2007, tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon.



- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di dekat rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 5 tahun.
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 kemudian sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Budi dan Sigit.
 - Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan membantah perkataan Pemohon jika dinasihati.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi sering merukunkan Pemohon setelah terjadi pertengkaran dengan Termohon.
 - Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon karena terjadi pertengkaran lagi, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga saat ini.
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SATPAM Pasar Kalirejo, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di dekat rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 5 tahun.
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 kemudian sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan membantah perkataan Pemohon jika dinasihati serta tidak menghargai Pemohon dengan berkata-kata kasar.
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di pagi dan siang hari.
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon karena terjadi pertengkaran lagi, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga saat ini.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon adalah benar yang bersangkutan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Desember 2006 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon serta Termohon seringkali melawan dan membantah jika Pemohon menasihati. Puncaknya pada bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Januari 2013 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H., oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI MARIA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Dra. TUTI GANTINI

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.

Panitera Pengganti

Dto

SITI MARIA, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-